



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

CABANG SURABAYA RAJAWALI

Jalan Rajawali 23-27 Surabaya - 60175

Telp. 031-3531219 (8 Lines) Facs. 031-3540581 email : k0172@corp.bri.co.id

BANK GARANSI

No. 0017223060015946

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ratna Wahyu Kuntari, Manajer Operasional & Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Surabaya Rajawali yang bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Branch Manager berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.466/BO-SUB/HC/02/2023 tanggal 01 Februari 2023, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat 10210.

Untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII

Alamat : Jl. Rajawali No. 44, Surabaya

Untuk selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN

Sejumlah Uang Rp. 31.252.824,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Pengolahan Tanah Tebu Sufa dan Bumbun berdasarkan SPPBJ/N012/2023/0135 Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Jasa Mekanisasi Pengolahan Tanah Tebu MT 2023/2024 Kebun Mumbul Paket X (Afd. Pondok Selatan dan Kotta Blater) Tanggal 12-06-2023, apabila:

Nama : CV. TRUBUS BAROKAH

Alamat : Jl. Ikan Mungsing IV No. 14, Surabaya

Untuk selanjutnya disebut YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Bank Garansi ini, lalai/ tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; atau-
- b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan yang Dijamin.-

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.-

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku dari tanggal 19 Juni 2023 s/d 19 Agustus 2023.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memiliki domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Surabaya

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Juni 2023

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG SURABAYA RAJAWALI



Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif